



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ruspaleni binti Rusli, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Al Aziz, SH bin A. Murod, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkungan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2014 di Dusun III, Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor 0129/II/V/2014 tanggal 04 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkunagan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak 06 Mei 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat sering bersikap kasar dan emosional bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak Penggugat;

4.2 Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala;

4.3 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat ikut bekerja;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun III, Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Ulu Selatan, sementara Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkungan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Ruspaleni binti Rusli Mustofa**) dengan Tergugat (**Muhammad Al Aziz, SH bin A. Murod**) putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iskandar, S.H.I) tanggal 18 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada poin 1 benar;
- Pada poin 2 benar
- Pada poin 3 benar
- Pada poin 4 Tidak benar, kehidupan rumah tangga saya dengan Penggugat berjalan seperti biasa hanya saja setelah berjalan satu tahun kehidupan rumah tangga kami tidak nyaman ;
- Pada poin 4.1. Tidak benar, saya terhadap Penggugat hanya bersikap tegas bukan emosional, dan benar saya pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat karena hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran;
- Pada poin 4.2. Tidak benar, sebagai suami saya hanya ingin menjelaskan permasalahan kepada Penggugat;
- Pada poin 4.3. Tidak benar, saya sebagai suami tempat tinggal dan semua kebutuhan sudah saya penuhi, Penggugat bekerja hanya untuk

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



mencari kegiatan dirumah dan untuk pengelolaan usaha saya sebagai rekan kerja ikut membantu soal keuangan juga terbuka;

- Pada poin 5 Tidak benar, saya dengan penggugat pisah rumah pada bulan November 2019 awalnya Penggugat mau pulang tapi sampai bulan februari tidak kembali lagi penyebab pisah menurut saya Penggugat ada masalah keuangan dan Penggugat tertutup selama berpisah saya tetap beritikat baik mencari Penggugat;

- Pada poin 6 benar;

- Pada poin 7 Saya menolak gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan pernikahan dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/II/V/2014 tanggal 04 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.;

B. Saksi

Saksi 1 **Tardi Hidayat Bin Rumanta**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan Gunung Cahya, Kecamatan Buay Rawan, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Tergugat namanya Muhammad Al Aziz, SH bin A. Murod;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkungan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik Terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

Saksi 2 **Herlina Efriyanti Binti Robani**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Tergugat namanya Muhammad Al Aziz, SH bin A. Murod;
- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat, sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkunagan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah melakukan kekerasan fisik Terhadap anak Penggugat sampai muka anak Penggugat lebam, tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat keras kepala terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah dan tidak menerima keterangan saksi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat 1 Sarmanah Bin Arsyad, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat, adalah teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkunagan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya pada awalnya Tergugat datang kerumah mengadu kepada saksi bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan anak Penggugat nakal selanjutnya Tergugat minta didamaikan ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi bersama kepala dusun mendatangi rumah Penggugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saya sejak bulan Desember 2019 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, dan saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

Saksi Tergugat 2 Tamrin Bin Abdul Aziz, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Desa kampung baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, Penggugat namanya Ruspaleni binti Rusli;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat, adalah kerabat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No.122, Lingkungan II, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



- Bahwa saksi mendengar langsung dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya pada awalnya Tergugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat meninggalkan rumah untuk melihat ibunya sakit namun tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat sebelum Penggugat pergi dan saya melihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat Terlihat harmonis dan anak Tergugat dan Penggugat terlihat normal-normal saja;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan oleh karena itu majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui hakim mediator Iskandar, S. HI, yang terlebih dahulu diberi penjelasan tentang manfaat mediasi itu sendiri, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2020 mediasi Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil dan baik penasihatannya dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil pula, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik Terhadap anak Penggugat sampai muka anak Penggugat lebam, tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat keras kepala terhadap Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara lisan, Tergugat mengakui benar posita angka no 1, 2, 3, 6 dan 7 Penggugat, sedangkan posita angka 4, 4.1, 4.2, 4.3, dan 5 Penggugat, Tergugat membantah dan juga mengakui secara berklausul;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa posita angka 4. tidak benar adalah bantahan dan pengakuan berklausul Terbugat adalah hanya saja satu tahun ini rumah tangga kami tidak nyaman, posita angka 4.1. tidak benar adalah bantahan dan pengakuan berklausul adalah benar saya pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat karena hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran, posita angka 4.2. tidak benar adalah bantahan dan pengakuan berklausul adalah Tergugat hanya ingin menjelaskan permasalahan kepada Penggugat, posita 4.3 tidak benar adalah bantahan dan pengakuan berklausul adalah Penggugat bekerja hanya untuk mencari kegiatan dirumah dan Tergugat juga turut membantu, posita angka 5. tidak benar adalah bantahan dan pengakuan berklausul adalah Tergugat dengan penggugat pisah rumah pada bulan November 2019 awalnya Penggugat mau pulang tapi sampai bulan Februari tidak kembali lagi, sedangkan posita angka 8 dan 9 Tergugat tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dan menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tardi Hidayat bin Rumanta dan Herlina Efriyanti binti Robani, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi bernama Sarmanah bin Arsyad dan Tamrin bin Abdul Aziz keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua orang saksi Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sedangkan dua orang saksi Tergugat hanya menerangkan sebahagian kecil dalil-dalil bantahan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (***begin van bewijs***), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", oleh karenanya akan dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan dinilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa posita angka 1, 2, 3, 6 dan 7 Tergugat telah membenarkannya di muka hakim dalam persidangan pada tahapan jawab menjawab oleh karena itu membenaran tersebut merupakan pengakuan yang mengikat pada orang yang telah melakukan pengakuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada posita angka 4, 4.1, 4.2, 4.3, dan 5 dalam jawab menjawab Tergugat membantahnya juga membenarkan secara berklausul namun bantahan Tergugat tidak dikuatkan oleh dua orang saksi Tergugat bahkan keterangan dua orang saksi Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu apa yang dibantah oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tergugat pada posita 4, 4.1,

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



4.2, 4.3, dan 5 dikesampingkan maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 terjadi perselisihan, Tergugat kasar dan emosional bahkan pernah memukul anak bawahan Penggugat, Tergugat egois dan keras kepala, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 dan 9 dalam jawab menjawab dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi dan membuktikannya oleh karena itu majelis menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada anak bawahan Penggugat, Tergugat egois dan keras kepala serta Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak berpisah tidak terjalin lagi komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada anak binaan Penggugat yang menurut Tergugat adalah bentuk ketegasan seorang ayah kepada anak namun Penggugat tidak menerima dengan baik perlakuan Tergugat menjadi penyebab utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi meskipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak dan bahkan karena sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak melihat ada itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun lebih mengutamakan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sedangkan rumah tangga Penggugat tersebut telah memenuhi 5 indikator tersebut sebagai bukti bahwa rumah tangga sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo* Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muaradua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Al Aziz, SH bin A. Murod**) terhadap Penggugat (**Ruspaleni binti Rusli**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.H.I dan Hermanto, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iskandar, S.H.I

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hermanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP Relas P dan T	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)